

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 5

2007

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 05 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
3. Daerah adalah Kota Bekasi
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Bekasi.
5. Walikota adalah Walikota Bekasi.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
8. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuaran spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman .
10. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan.

12. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional.
13. Kurikulum Lokal adalah kurikulum yang disusun oleh daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan dalam suatu pendidikan tertentu.
14. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI.
15. Jalur Pendidikan adalah Wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
18. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari atas Pendidikan Dasar (Pendas) dan Pendidikan Menengah (Dikmen).
19. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal baik oleh lembaga maupun perorangan yang berfungsi sebagai pengganti penambah atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat yang berstruktur dan berjenjang pada satuan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
20. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan dalam keluarga dan/atau lingkungan.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
22. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal meliputi TK/RA/TQ terpadu, SD/MI/SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK.

23. Satuan Pendidikan pada Jalur pendidikan nonformal meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Majelis Ta'lim, Pesantren, Kelompok Mentoring dan Sekolah Agama lainnya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kelompok Belajar Usaha (KBU), Keaksaran Fungsional (KF), Paket A, B dan C serta kursus.
24. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
26. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, mentor, pembimbing dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
27. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
28. Standar isi ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
29. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan ketrampilan.
30. Pembelajaran adalah proses pengumpulan, pengolahan dan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
31. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
32. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
33. Buku teks pelajaran adalah salah satu sumber belajar yang digunakan pada satuan yang memuat materi pelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.

34. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang berupa tenaga pendidikan, dana, sarana prasarana dan masyarakat.
35. Tipe sekolah adalah sebutan suatu sekolah ke dalam suatu kelompok berdasarkan persyaratan tertentu.
36. Penyelenggara pendidikan adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan baik berupa yayasan, lembaga maupun perorangan.
37. Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
38. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh masyarakat Kota Bekasi atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
39. Gugus adalah kelompok kerja satuan pendidikan TK/RA/TQ Terpadu dan SD/MI yang bertujuan untuk memotivasi, mendiskusikan meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga pendidik dan merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran.
40. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disebut MGMP adalah wadah guru mata pelajaran SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK untuk memotivasi, mendiskusikan, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tenaga pendidik dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran.
41. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
42. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.
43. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pendidikan tingkat kota.

44. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pendidikan pada satuan pendidikan.
45. Badan Akreditasi Sekolah Kota yang selanjutnya disebut BAS adalah badan mandiri yang dibentuk untuk melaksanakan akreditasi satuan pendidikan pada TK/RA/TQ Terpadu, SD/MI dan SMP/MTs.

BAB II

DASAR FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya.
- (2) Pendidikan di Kota Bekasi berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi ketauladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, partisipatif dan akuntabilitas.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, partisipatif dan akuntabilitas.

BAB IV

PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan sekolah baru yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Pendirian satuan pendidikan didasarkan atas kebutuhan masyarakat memperoleh pendidikan dan suatu perencanaan pengembangan pendidikan.
- (3) Izin Pendirian satuan Pendidikan Negeri ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Izin Pendirian satuan Pendidikan Swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Izin Pendirian Satuan pendidikan di Lingkungan Departemen Agama ditetapkan oleh Kepala kantor Departemen Agama

Pasal 6

- (1) Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian sebagaimana dimaksud pasal 5 sebagai berikut :
 - a. Memiliki sertifikat/bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - b. Memiliki akta notaris pendirian badan penyelenggaraan pendidikan dan bukti registrasi dari Departemen Kehakiman dan HAM bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
 - c. Memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program pendidikan;
 - d. Tersedianya sarana prasarana untuk kegiatan belajar;
 - e. Memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - f. Memiliki kurikulum yang mengacu kepada standar nasional;
 - g. Memiliki sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan selama lima tahun yang dibuktikan dengan referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan;
 - h. Memiliki bukti dukungan dari masyarakat sekitar.
- (2) Pemrakarsa mengajukan usul rencana pendirian satuan pendidikan kepada Kepala Dinas/Departemen terkait.
- (3) Kepala Dinas/ Departemen memberikan pertimbangan persetujuan atau penolakan atas rencana pendirian satuan pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan.
- (4) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat(3) berdasarkan atas :
 - a. Hasil studi kelayakan;
 - b. Masukan dari tim penilai;
 - c. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR);
 - d. Masukan dari instansi terkait;
 - e. Studi Kelayakan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk Dinas Pendidikan/Departemen terkait;
 - f. Studi kelayakan untuk pendirian TK/RA/TQ Terpadu dan SD/MI atas dasar rekomendasi dari Kepala Dinas cabang kecamatan;
 - g. Study kelayakan untuk pendirian RA,BA dab bentuk lain yang sederajat dan MI atas dasar rekomendasi dari pengawas pendidikan agama Islam kecamatan.

Pasal 7

- (1) Biaya Pendirian satuan pendidikan negeri tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Biaya pendirian satuan pendidikan swasta tanggung jawab penyelenggara pendidikan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib membantu biaya pendirian satuan pendidikan swasta.

Bagian Kedua

PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Peserta didik dapat diterima pada TK/RA/TQ Terpadu Kelompok A sekurang-kurangnya berusia 2 tahun 6 bulan dan kelompok B sekurang-kurangnya 4 tahun 6 bulan atau usia kematangan sekolah.
- (2) Seleksi peserta didik baru pada TK/RA/TQ terpadu berdasarkan usia dan/atau usia kematangan sekolah.

Pasal 9

- (1) Peserta didik dapat diterima pada SD/MI sekurang-kurangnya 5 tahun 6 bulan.
- (2) Seleksi Peserta didik baru pada SD/MI berdasarkan usia dan/atau usia kematangan sekolah.
- (3) Jumlah peserta didik SD/MI pada setiap rombongan belajar maksimal 40 orang.

Pasal 10

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs adalah lulusan SD/MI atau sederajat.
- (2) Penerimaan peserta didik baru pada SMP/MTs negeri berdasarkan seleksi akademis.

- (3) Penerimaan peserta didik baru pada SMP/Mts swasta dapat berdasarkan seleksi akademis.
- (4) Syarat usia calon peserta didik SMP/MTs maksimal 15 tahun pada saat diterima di tingkat VII.
- (5) Jumlah peserta didik SMP/Mts pada setiap rombongan belajar maksimal 40 orang.

Pasal 11

- (1) Peserta didik pada SMA/MA/SMK/MAK adalah lulusan SMP, Mts atau sederajat.
- (2) Seleksi peserta didik baru pada SMA/MA/SMK/MAK berdasarkan seleksi akademis.
- (3) Syarat usia calon siswa SMA/MA/SMK/MAK maksimal 18 tahun pada setiap diterima di tingkat X.
- (4) Jumlah peserta didik SMA/MA/SMK/MAK pada setiap rombongan belajar tingkat X maksimal 40 orang.

Pasal 12

- (1) Bentuk seleksi akademis dalam penerimaan peserta didik tahun pelajaran baru menggunakan sistem jurnal.
- (2) Peserta didik yang memiliki prestasi sekurang-kurangnya tingkat kota dapat dipertimbangkan.
- (3) Penyelenggaraan dan tata cara penerimaan peserta didik baru diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Peserta didik berhak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan melalui program intra dan/atau ekstrakurikuler.
- (2) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagamanya.

- (3) Peserta didik yang berprestasi berhak memperoleh beasiswa.
- (4) Peserta didik yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi berhak memperoleh beasiswa.
- (5) Warga negara Asing berhak menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di Kota Bekasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Peserta didik berhak pindah ke jenis atau satuan pendidikan lain yang setara pada jalur yang sama baik dalam satu daerah maupun luar daerah.
- (2) Peserta didik dapat pindah dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain yang setara dan status akreditasinya sama atau ke yang lebih rendah.
- (3) Peserta didik pindahan dapat diterima di suatu satuan pendidikan apabila :
 - a. Daya tampung tersedia;
 - b. Ada rekomendasi dari sekolah yang ditinggalkan;
 - c. Ada rekomendasi dari sekolah yang dituju setelah lulus tes penempatan yang diselenggarakan pihak sekolah.
- (4) Peserta didik yang belajar di negara lain berhak pindah ke satuan pendidikan yang sama setelah ada penyesuaian tingkat dari Mendiknas.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjaga norma-norma pendidikan, setiap peserta didik berkewajiban :
 - a. Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - c. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - d. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi sesama temannya;
 - e. Mencintai lingkungan, bangsa dan negara;
 - f. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan, kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah;
 - g. Menjaga diri dari hal-hal negatif dan perbuatan tercela.

Bagian Ketiga

KURIKULUM

Pasal 16

- (1) Kurikulum dikembangkan berdasarkan standar isi dan kompetensi kelulusan.
- (2) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (3) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan.
- (4) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (5) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.
- (6) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

Pasal 17

- (1) Kurikulum TK/RA/TQ Terpadu merupakan seperangkat program pembelajaran yang dilaksanakan secara terstruktur.
- (2) Program pembelajaran TK/RA/TQ Terpadu disusun dengan memperhatikan aspek dan tahap perkembangan anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik anak serta dilaksanakan secara terpadu melalui :
 - a. Nilai-nilai norma agama, sosial, emosi dan kemandirian;
 - b. Fisik/motorik;
 - c. Kognitif;
 - d. Bahasa;
 - e. Seni.
- (3) Pengembangan kurikulum TK/RA/TQ Terpadu didasarkan pada prinsip bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain dengan memperhatikan perbedaan

- bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak, sosial budaya serta kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (4) Pengembangan kurikulum TK/RA/TQ Terpadu harus mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Kurikulum SD/MI, SMP/Mts, SMA, MA dan SMK/MAK wajib memuat :
 - a. Pendidikan Agama ;
 - b. Pendidikan kewarganegaraan;
 - c. Bahasa ;
 - d. Matematika;
 - e. IPA;
 - f. IPS;
 - g. Seni dan Budaya;
 - h. Pendidikan Jasmani dan olahraga;
 - i. Keterampilan;
 - j. Muatan Lokal.
- (2) Khusus kurikulum SMK/MAK wajib pula memuat bidang adatif/produktif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud ayat(1) dan (2) menggunakan sistem kenaikan tingkat.

Pasal 19

- (1) Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
- (2) Kalender pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

- (1) Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan satuan pendidikan dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemilihan buku teks pelajaran yang sudah disahkan dan akan digunakan harus berdasarkan rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah.

- (3) Dalam hal Menteri belum menetapkan buku teks pelajaran tertentu, rapat dewan guru dengan pertimbangan komite sekolah dapat memilih buku-buku yang ada dengan pertimbangan mutu buku.

Pasal 21

- (1) Satuan pendidikan menetapkan masa pakai buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pasal 20 sekurang-kurangnya 5 tahun.
- (2) Buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila :
 - a. Ada perubahan standar pendidikan;
 - b. Buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak oleh Menteri

Pasal 22

- (1) Guru, tenaga kependidikan, satuan pendidikan dan komite sekolah tidak dibenarkan melakukan penjualan buku kepada peserta didik.
- (2) Biaya Pengadaan buku teks pelajaran dibebankan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat

Bagian Keempat

PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 23

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.
- (2) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

- (3) Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.

Bagian Kelima

SERTIFIKASI

Pasal 24

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan/atau bentuk lain yang sah diberikan kepada peserta didik yang telah lulus/tamat ujian.
- (2) Sertifikat uji kompetensi yang dikeluarkan oleh dunia usaha/dunia industri (DU/DI) diberikan kepada peserta didik SMK yang telah lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat uji kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Keagamaan Islam diberikan kepada peserta didik MAK yang telah lulus uji kompetensi.
- (4) Satuan pendidikan yang berhak mengeluarkan ijazah dan/atau bentuk lain yang sah adalah sekolah yang terakreditasi.
- (5) Ketentuan mengenai ijazah dan/atau bentuk lain yang sah diatur Dinas Pendidikan/Departemen terkait.

Bagian Keenam

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk

- mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan prasekolah meliputi :
 - a. Kompetensi pedagogis;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional;
 - d. Kompetensi sosial.

Pasal 26

- (1) Guru TK/RA/TQ Terpadu sekurang-kurangnya berkualifikasi SPG-TK.
- (2) Guru SD/MI sekurang-kurangnya berkualifikasi D-II/PGSD Guru Kelas, Guru mata pelajaran Agama dan pendidikan jasmani serta memiliki Akta II Pendidikan
- (3) Guru SMP/Mts, SMA/MA, SMK/MAK adalah guru mata pelajaran dan bimbingan serta sekurang-kurangnya berkualifikasi sarjana pendidikan dan memiliki Akta IV Pendidikan.

Pasal 27

- (1) Peningkatan profesionalisme guru TK/TQ/RA Terpadu dan SD/MI dilaksanakan melalui gugus.
- (2) Peningkatan profesionalisme guru mata pelajaran SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK dilaksanakan melalui MGMP.
- (3) Pengawasan TK/RA/TQ Terpadu dan SI/MI bertanggungjawab terhadap pembinaan gugus di wilayah binaannya.
- (4) Pengawasan mata pelajaran bertanggung jawab terhadap pembinaan MGMP sesuai dengan kualifikasinya.
- (5) Sanggar gugus dan MGMP ditetapkan dalam musyawarah kelompok kerja Kepala Sekolah.

Pasal 28

- (1) Kepala Sekolah Negeri dan Swasta harus lulus seleksi dan mengikuti pelatihan.

- (2) Kepala Sekolah sekurang-kurangnya memiliki pengalaman mengajar selama 5 (lima) tahun.
- (3) Masa tugas Kepala Sekolah negeri diberikan untuk masa tugas 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa tugas disuatu satuan pendidikan apabila memenuhi persyaratan dan memiliki prestasi kinerja yang baik serta lulus mengikuti tes perpanjangan kepala sekolah.
- (4) Kepala Sekolah yang sudah mendapat tugas dua kali berturut-turut di satu satuan pendidikan, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di satu satuan pendidikan lainnya apabila :
 - a. Memiliki prestasi kerja yang baik karena mampu menjadi teladan sebagai tenaga pendidik di lingkungan kerjanya;
 - b. Lulus tes seleksi calon Kepala Sekolah;
 - c. Mendapat persetujuan Kepala Dinas untuk Kepala Sekolah Negeri dan persetujuan dari yayasan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan untuk kepala sekolah swasta.
- (5) Penyelenggaraan seleksi calon Kepala Sekolah negeri diatur oleh Kepala Dinas untuk Kepala Sekolah negeri dan oleh yayasan penyelenggara pendidikan untuk Kepala Sekolah Swasta.
- (6) Biaya seleksi calon Kepala Sekolah negeri dan swasta dibebankan kepada anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 29

- (1) Kepala TK/RA/TQ Terpadu serendah-rendahnya berkualifikasi D-II/PGTK.
- (2) Kepala TK/RA/TQ Terpadu negeri sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur (II/c).
- (3) Kepala SD/MI serendah-rendahnya berkualifikasi Sarjana Muda/D-III dan memiliki Akta III Pendidikan.
- (4) Kepala SD/MI Negeri sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata (III/c).
- (5) Kepala SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK serendah-rendahnya berkualifikasi

Sarjana Pendidikan dan memiliki Akta IV Pendidikan.

- (6) Kepala SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK Negeri sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Tk.I (III/d).

Pasal 30

Kepala Sekolah pada satuan pendidikan formal harus berkualifikasi Sarjana Pendidikan/Akta IV Pendidikan selambat-lambatnya 5 tahun setelah Perda ini ditetapkan

Pasal 31

- (1) Tenaga administrasi pada TK/RA/TQ Terpadu dan SD/MI sekurang-kurangnya berkualifikasi SLTA.
- (2) Tenaga administrasi pada SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK sekurang-kurangnya berkualifikasi D-III/Sarjana Muda.
- (3) Tenaga Laboran, Pustakawan, Teknis/Maintenance sekurang-kurangnya berkualifikasi D-III/Sarjana Muda.
- (4) Tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) sekurang-kurangnya berkualifikasi SLTA dan memiliki Sertifikat yang dikeluarkan Kepolisian.
- (5) Pejaga sekolah/tenaga kebersihan sekurang-kurangnya berkualifikasi SLTP.

Pasal 32

- (1) Pengadaan/rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan berstatus PNS dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penempatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan berstatus PNS dilaksanakan oleh Dinas/Departemen terkait.
- (3) Pengadaan dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan honorer dilaksanakan oleh kepala sekolah/yayasan penyelenggara pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan ketentuan Perda ini.

Bagian Ketujuh

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 33

- (1) Satuan pendidikan harus memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kewajiban peserta didik.
- (2) Sarana Pendidikan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi alat bermain, alat peraga, bahan ajar dan sarana pendukung lainnya.
- (3) Prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi lahan, ruang kelas, laboratorium, ruang pendidik, tempat bermain, halaman olahraga dan perpustakaan.
- (4) Sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi persyaratan standar nasional pendidikan.

Pasal 34

- (1) SD/MI sekurang-kurangnya memiliki Laboratorium Sains dan Komputer.
- (2) SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki laboratorium Bahasa, Sains dan Komputer.
- (3) SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki Laboratorium bahasa, Fisika, Biologi, Kimia dan Komputer.
- (4) SMK/MAK sekurang-kurangnya memiliki Laboratorium Bahasa, Sains, Komputer dan alat produksi/Bank Mini.
- (5) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MAK memiliki tempat yang digunakan untuk sarana peribadatan.

Pasal 35

- (1) Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan negeri menjadi tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan swasta menjadi tanggungjawab penyelenggara pendidikan dan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedelapan

PENGELOLAAN

Pasal 36

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan yang meliputi komponen :
 - a. Kurikulum;
 - b. Proses pembelajaran;
 - c. Administrasi dan manajemen sekolah;
 - d. Organisasi kelembagaan sekolah;
 - e. Sarana dan Prasarana;
 - f. Ketenagaan;
 - g. Peserta didik;
 - h. Pembiayaan;
 - i. Peran serta masyarakat;
 - j. Lingkungan/budaya sekolah.

Pasal 37

- (1) Jumlah rombongan belajar pada TK/RA/TQ Terpadu :
 - a. Tipe A sebanyak 6 rombongan belajar untuk kelompok A dan B;
 - b. Tipe B sebanyak 4 rombongan belajar untuk Kelompok A dan B;
 - c. Tipe C sebanyak 2 rombongan belajar untuk Kelompok A dan B.
- (2) Jumlah rombongan belajar pada SD/MI meliputi :
 - a. Tipe A sebanyak 18 rombongan belajar;
 - b. Tipe B sebanyak 12 rombongan belajar;
 - c. Tipe C sebanyak 6 rombongan belajar.
- (3) Jumlah rombongan belajar pada SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK meliputi tipe sebagai berikut :

- a. Tipe A sebanyak 27 rombongan belajar;
- b. Tipe A1 sebanyak 24 rombongan belajar;
- c. Tipe A2 sebanyak 21 rombongan belajar;
- d. Tipe B sebanyak 18 rombongan belajar;
- e. Tipe B1 sebanyak 15 rombongan belajar;
- f. Tipe B2 sebanyak 12 rombongan belajar;
- g. Tipe C sebanyak 9 rombongan belajar;
- h. Tipe C1 sebanyak 6 rombongan belajar;
- i. Tipe C2 sebanyak 3 rombongan belajar;

Pasal 38

- (1) TK/RA/TQ Terpadu sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, guru dan tenaga kebersihan.
- (2) SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan dan tenaga kebersihan.
- (3) SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan dan tenaga kebersihan.

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala sekolah dapat membentuk forum koordinasi kepala sekolah.
- (2) Forum koordinasi bertujuan sebagai sarana komunikasi dalam rangka peningkatan manajemen sekolah.
- (3) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2) meliputi MKKS, K3SD, K3SP, K3SA dan K3SK.

Bagian Kesembilan

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 40

- (1) Satuan pendidikan wajib memiliki APBS sebagai pedoman pengelolaan keuangan sekolah yang berlaku untuk masa satu tahun pelajaran.

- (2) Penggalangan dana dari masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan meliputi :
- a. Pihak sekolah bersama komite sekolah menyusun RAPBS;
 - b. Menyenggarakan rapat dengan orang tua/wali peserta didik untuk menetapkan RAPBS menjadi APBS;
 - c. Rapat penetapan RAPBS menjadi APBS dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 dari peserta didik yang diundang;
 - d. RAPBS dapat dianggap sah menjadi dokumen APBS apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%+ dari jumlah orangtua/wali peserta didik yang hadir;
 - e. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan keluhan-keluhan orang tua/wali peserta didik berkenaan dengan ketidakmampuan dalam pembiayaan pendidikan;
 - f. APBS dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan mendapat persetujuan dari orang tua/wali peserta didik;
 - g. Tata cara penyelenggaraan Rapat penetapan RAPBS menjadi APBS diatur oleh Kepala Dinas.
- (3) APBS dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun pelajaran kepada pemerintah, pemerintah daerah dan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 41

- (1) Pembiayaan pengelolaan satuan pendidikan negeri merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pembiayaan pengelolaan satuan pendidikan swasta merupakan tanggung jawab penyelenggara pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pemerintah wajib membantu biaya pengelolaan satuan pendidikan swasta.

Pasal 42

Sumber pembiayaan pendidikan Kota Bekasi yang wajib diupayakan oleh Pemerintah Daerah adalah:

- a. 20% dari RAPBN yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- b. 20% dari RAPBD Kota Bekasi;
- c. Fund rising dana pendidikan.

Bagian Kesepuluh

PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 43

- (1) Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau seseorang yang diberi tugas, tanggungjawab dan weweng secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan.
- (2) Pengawas sekolah terdiri dari pengawas TK/RA/TQ Terpadu dan SD/MI, Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran dan Pengawas Bimbingan Konseling.
- (3) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas sekolah adalah:
 - a. berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - b. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas sekolah;
 - c. Lulus seleksi sebagai pengawas sekolah.
- (4) Kualifikasi pengawas sekolah sekurang-kurangnya Sarjana Pendidikan/memiliki Akta IV Pendidikan.
- (5) Pangkat serendah-rendahnya Penata Tk.I (III/d) atau Pegawai Tetap Yayasan Penyelenggara Pendidikan yang berprestasi dan memenuhi kriteria minimal tersebut ayat (3).
- (6) Pengangkatan dan penempatan pengawas sekolah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Biaya Pengangkatan dan penempatan pengawas sekolah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas

AKREDITASI

Pasal 44

- (1) Akreditasi sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, keunggulan mutu, profesionalisme, objektivitas dan akuntabilitas.
- (2) Akreditasi sekolah bertujuan memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu

- pendidikan.
- (3) Akreditasi dilaksanakan oleh badan independen yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Satuan pendidikan wajib diakreditasi setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Komponen sekolah yang diakreditasi meliputi:
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| a. Kurikulum; | f. Ketenagaan; |
| b. Proses pembelajaran; | g. Peserta didik; |
| c. Administrasi dan manajemen sekolah | h. Pembiayaan; |
| d. Organisasi kelembagaan sekolah | i. Peran serta masyarakat; |
| e. Sarana dan Prasarana | j. Lingkungan/budaya sekolah. |
- (3) Persyaratan sekolah yang akan diakreditasi meliputi :
- Memiliki izin operasional penyelenggaraan sekolah;
 - Memiliki peserta didik minimal dua tahun tingkatan kelas awal;
 - Memiliki sarana dan prasarana pendidikan;
 - Memiliki tenaga kependidikan;
 - Memiliki kurikulum nasional;
 - Telah melaksanakan proses pendidikan minimal 2 (dua) tahun sejak dibuka.
- (4) Biaya untuk kegiatan akreditasi dibebankan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua belas

PENGINTEGRASIAN SEKOLAH

Pasal 46

- (1) Pengintegrasian sekolah merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah.
- (2) Tujuan pengintegrasian sekolah adalah dalam rangka efektivitas dan efisiensi manajemen sekolah.
- (3) Sekolah hasil integrasi merupakan bentuk sekolah baru.

Pasal 47

- (1) Pengintegrasian Sekolah dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara sekolah tidak mampu menyelenggarakan pembelajaran;
 - b. Jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan;
 - c. Sekolah yang diintegrasikan harus sesuai jenjang dan sejenisnya;
 - d. Jarak antar sekolah yang diintegrasikan saling berdekatan dalam satu wilayah.
- (2) Sekolah yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif kepada kepala sekolah hasil penintegrasian.
- (3) Tata cara pengintegrasian sekolah negeri :
 - a. Kepala Dinas mengkaji kondisi sekolah yang diintegrasikan;
 - b. Kepala Dinas memberikan masukan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan penetapan pengintegrasian;
 - c. Walikota menetapkan keputusan pengintegrasian sekolah.
- (4) Tata cara pengintegrasian sekolah Swasta:
 - a. Penyelenggara sekolah membentuk tim untuk mengkaji kondisi sekolah yang akan diintegrasikan;
 - b. Hasil kajian diajukan kepada penyelenggara sekolah;
 - c. Penyelenggara sekolah membuat kesepakatan tertulis tentang pengintegrasian sekolah dan mengusulkan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan.

Pasal 48

- (1) Perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah merupakan pelembagaan sekolah yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi sekolah ke dalam bentuk sekolah yang lain.
- (2) Perubahan bentuk dan/atau alih fungsi sekolah diatur sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang berlaku pada tata cara pendirian sekolah.
- (3) Penyelenggara sekolah yang melakukan perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau mengintegrasikan kepada Kepala Sekolah yang jenjang dan jenisnya sama.

Bagian Ketiga belas

PENUTUPAN SEKOLAH

Pasal 49

- (1) Penutupan sekolah merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan sekolah.
- (2) Penutupan sekolah negeri dilakukan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.
- (3) Penutupan sekolah swasta ditetapkan Kepala Dinas atas usulan penyelenggara sekolah dan/atau tim penilai yang ditetapkan Kepala Dinas.

Pasal 50

- (1) Penutupan atau penghapusan sekolah dilakukan apabila:
 - a. Sekolah sudah tidak mampu lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah;
 - b. Sekolah sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Sekolah yang baru didirikan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran tanpa memiliki izin operasional sampai batas waktu 3 tahun;
 - d. Sekolah tidak memenuhi standar pelayanan minimal sampai batas waktu yang ditetapkan;
 - e. Tidak memiliki peserta didik selama dua tahun berturut-turut;
 - f. Tidak melaksanakan akreditasi sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Penutupan sekolah sebagaimana dimaksud ayat(1) diikuti dengan:
 - a. Penyaluran/pemindahan peserta didik kepada sekolah lain jenjang dan jenisnya sama;
 - b. Penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas.

BAB V

PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pendidikan satuan pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Izin pendirian satuan pendidikan ditetapkan Kepala Dinas.

- (3) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat(2):
- a. Memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program pendidikan.
 - b. Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan pembelajaran;
 - c. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - d. Memiliki kurikulum yang mengacu kepada standar nasional;
 - e. Biaya pendirian dibebankan kepada pemerintah/pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua

PESERTA DIDIK

Pasal 52

- (1) Peserta didik pada Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKA)/Sekolah Minggu, Taman Penitipan Anak dan pendidikan sejenis:
- a. Peserta didik kelompok bermain dan TKA berusia 3-6 tahun;
 - b. Peserta didik taman penitipan anak berusia 0-3 tahun.
- (2) Seleksi peserta didik berdasarkan usia dan/atau tes kematangan sekolah.

Pasal 53

- (1) Peserta didik pada paket A Keaksaraan Fungsional (KF) berusia 10-44 tahun.
- (2) Seleksi Peserta didik :
- a. Warga masyarakat buta huruf murni;
 - b. Warga masyarakat DO SD/MI/ sederajat;
 - c. Warga masyarakat yang sudah pernah sekolah menjadi buta huruf kembali.

Pasal 54

- (1) Peserta didik pada Paket A setara SD berusia 7-14 tahun
- (2) Peserta didik pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)/Sekolah Minggu berusia 6-14 tahun.
- (3) Seleksi peserta didik baru pada paket A setara SD berdasarkan usia DO SD/MI/ sederajat dan DO kelas.

- (4) Seleksi peserta didik baru TPQ/Sekolah Minggu berdasarkan usia dan kelas di SD/MI.
- (5) Peserta didik yang berusia lebih dari 14 tahun dapat mengikuti Paket A tidak setara SD.
- (6) Peserta didik yang berusia lebih dari 14 tahun dapat mengikuti kelompok mentoring/Majelis Ta'lim.

Pasal 55

- (1) Peserta didik pada paket B setara SMP/MTs 15-18 tahun.
- (2) Seleksi peserta didik baru pada Paket B setara SMP berdasarkan usia DO SMP/MTs/Sederajat dan DO kelas.
- (3) Peserta didik yang berusia lebih dari 18 tahun dapat mengikuti Paket B tidak setara SMP/MTs.

Pasal 56

- (1) Peserta didik pada paket C setara SMA/MA berusia 18-22 tahun.
- (2) Peserta didik yang berusia lebih dari 22 tahun dapat mengikuti Paket C tidak setara SMA/MA.

Pasal 57

- (1) Peserta didik kelompok Mentoring/Majelis Ta'lim berusia 15 (lima belas) tahun sampai batas usia.
- (2) Seleksi peserta didik baru kelompok Mentoring/majelis Ta'lim berdasarkan usia, pendidikan formal, pekerjaan atau keahlian.

Bagian Ketiga

KURIKULUM

Pasal 58

- (1) Kurikulum KB/TKA, TPA, TPQ, Sekolah minggu dan Kelompok Mentoring/ Majelis Ta'lim merupakan seperangkat program pembelajaran yang dilaksanakan secara terstruktur.

- (2) Program pembelajaran KB/TKA, TPA, TPQ, Sekolah Minggu dan Kelompok Mentoring / Majelis Ta'lim disusun dengan memperhatikan aspek dan taraf perkembangan anak :
 - a. Pengembangan moral dan nilai-nilai agama;
 - b. Pengembangan fisik;
 - c. Pengembangan bahasa;
 - d. Pengembangan kognitif;
 - e. Pengembangan sosioemosional;
 - f. Pengembangan seni.
- (3) Pengembangan KB/TKA, TPA, TPQ, Sekolah Minggu dan Kelompok Mentoring/ Majelis Ta'lim didasarkan pada prinsip bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing peserta didik, sosial budaya, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (4) Pengembangan kurikulum KB/TKA, TPA, TPQ, Sekolah Minggu dan Kelompok Mentoring/Majelis Ta'lim harus mengintegrasikan kebutuhan peserta didik terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial.

Pasal 59

- (1) Kurikulum Paket A Keaksaraan Fungsional, meliputi :

a. Membaca;	d. Pengetahuan Umum;
b. Berhitung;	e. Kecakapan Hidup.
c. Menulis;	
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan.

Pasal 60

- (1) Kurikulum Paket A Setara SD/MI, Paket B Setara SMP/MTs, Paket C Setara SMA/MA wajib memuat :

a. Pendidikan Agama;	f. I P S ;
b. Kewarganegaraan;	g. Seni dan Budaya;
c. Bahasa;	h. Pendidikan jasmani dan olahraga;
d. Matematika;	i. Kecakapan Hidup/Life Skill;
e. I P A;	j. Muatan Lokal.

- (2) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dan peserta didik itu sendiri :

Pasal 61

- (1) Minggu efektif belajar disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dan peserta didik itu sendiri.
- (2) Ketentuan kalender pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 62

- (1) Buku yang digunakan di PKBM adalah modul yang telah disahkan oleh pemerintah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) Satuan pendidikan menetaapkan masa pakai modul paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Modul tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila :
 - a. Ada perubahan standar pendidikan;
 - b. Modul dinyatakan tidak layak oleh Menteri.
- (4) Biaya pengadaan modul dibebankan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Keempat

PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 63

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

- (3) Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.

Bagian Kelima

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 64

- (1) Penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan luar sekolah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang dikuasai.
- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek dan penugasan perseorangan atau kelompok.
- (3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan luar sekolah terdiri atas :
 - a. Penilaian hasil belajar oleh tutor/pembimbing yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian dan ulangan tengah semester;
 - b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran dalam bentuk penilaian semester serta kenaikan kelas;
 - c. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi secara nasional dan kota dalam bentuk ujian sekolah/ujian nasional.

Pasal 65

- (1) Hasil penilaian pembelajaran dilaporkan kepada orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan penilaian pembelajaran menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Keenam

SERTIFIKASI

Pasal 66

- (1) Sertifikat berbentuk ijasah dan/atau bentuk lain yang sah diberikan kepada peserta didik yang telah lulus/tamat ujian.

- (2) Satuan pendidikan yang berhak mengeluarkan ijazah dan/atau bentuk lain yang sah adalah lembaga yang telah mempunyai izin operasional.
- (3) Ketentuan mengenai ijazah dan/atau bentuk lain yang sah diatur Dinas.

Bagian Ketujuh

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyelenggara adalah yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan pendidikan luar sekolah.
- (2) Tutor/pembimbing diberi tugas untuk mendidik, melatih dan menguji peserta didik.
- (3) Penyelenggara dan tutor adalah warga masyarakat yang mampu mengelola Kegiatan pendidikan luar sekolah.

Pasal 68

- (1) Penyelenggara KB/TKA, TPA, TPQ, Sekolah Minggu dan Kelompok Mentoring adalah warga masyarakat yang serendah-rendahnya berkualifikasi SMA/PGTK.
- (2) Penyelenggaraan PKBM/Kursus adalah warga masyarakat yang serendah-rendahnya berkualifikasi atau SMA.

Pasal 69

- (1) Tutor/pembimbing KB/TKA,TPA,TPQ, Sekolah Minggu dan Kelompok Mentoring sekurang-kurangnya berkualifikasi SMA dan/atau memiliki sertifikat bidang PAUD, SPGK/PGTK.
- (2) Tutor pembimbing Keaksaraan Fungsional/Paket A sekurang-kurangnya berkualifikasi SLTA dan/atau memiliki sertifikat di bidang Keaksaraan Fungsional dan Paket A.

- (3) Tutor Paket B dan Paket C adalah tutor mata pelajaran sekurang-kurangnya berkualifikasi SLTA dan memiliki sertifikat bidang mata pelajaran Paket B dan C atau Sarjana.

Pasal 70

Tenaga administrasi pada satuan pendidikan sekurang-kurangnya berkualifikasi SLTA.

Pasal 71

Pengadaan dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan diatur oleh penyelenggaran dengan persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan SARANA DAN PRASARANA Pasal 72

- (1) Satuan pendidikan harus memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kewajiban peserta didik.
- (2) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi alat bermain, alat peraga, bahan ajar dan sarana pendukung lainnya.
- (3) Prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi ruang kelas, ruang pendidik, tempat bermain, halaman olahraga, perpustakaan dan jamban.
- (4) Sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi persyaratan standar nasional pendidikan.
- (5) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kesembilan

PENGELOLAAN

Pasal 73

- (1) Pengelolaan Satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis pada masyarakat luas.
- (2) Pengelolaan KB/TKA, TPA, TPQ, Sekolah Minggu dan Kelompok Mentoring/ Majelis Ta'lim mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan yang meliputi komponen :
 - a. Kurikulum;
 - b. Proses pembelajaran;
 - c. Administrasi dan Manajemen sekolah
 - d. Organisasi kelembagaan sekolah
 - e. Sarana dan prasarana;
 - f. Ketenagaan;
 - g. Peserta didik;
 - h. Pembiayaan;
 - i. Peran serta masyarakat;
 - j. Lingkungan/budaya sekolah.

Pasal 74

- (1) Jumlah peserta didik pada KB/TKA, TPA, TPQ, Sekolah Minggu dan Kelompok Mentoring/Majelis Ta'lim maksimal 20 orang.
- (2) Jumlah peserta didik pada KF, paket A, Paket B, paket C dan KBU disesuaikan dengan kondisi dan minat masyarakat.

Pasal 75

Jumlah rombongan belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masyarakat.

Pasal 76

- (1) Setiap KB/TKA, TPA, TPQ, Sekolah Minggu dan Kelompok Mentoring /Majelis Ta'lim harus memiliki pengelola dan tutor/pembimbing.
- (2) Setiap PKBM dan lembaga kursus harus memiliki pengelola, tenaga administrasi dan tutor.

Pasal 77

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan satuan pendidikan.

Pasal 78

- (1) Satuan pendidikan wajib memiliki program pengelolaan keuangan yang berlaku untuk masa satu tahun pelajaran.
- (2) Keuangan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kesepuluh

P E N I L I K

Pasal 79

- (1) Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Seseorang yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di satuan pendidikan luar sekolah dengan melaksanakan penilaian pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan.
- (2) Penilik terdiri dari penilik PADU, Penilik Dikmas, Penilik Pemuda dan Olahraga.
- (3) Penilik minimal menjadi penilik adalah :
 - a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah atau pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
 - c. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik;
 - d. Lulus seleksi sebagai penilik;
 - e. Pangkat serendah-rendahnya Penata (III/c) atau Pegawai Tetap Yayasan Penyelenggara Pendidikan yang berprestasi dan memenuhi kriteria minimal tersebut ayat (3).
- (4) Pengangkatan dan penempatan penilik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Biaya pengangkatan dan penempatan penilik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas

AKREDITASI

Pasal 80

- (1) Akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, keunggulan mutu, profesionalisme, objektivitas dan akuntabilitas.
- (2) Akreditasi satuan pendidikan bertujuan memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Akreditasi dilaksanakan oleh badan independen yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Biaya untuk kegiatan akreditasi dibebankan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

BAB VI

WAJIB BELAJAR

Pasal 81

- (1) Program wajib belajar dilaksanakan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan dan mengutamakan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi.
- (2) Pelaksanaan wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Masyarakat wajib mendukung dan mensukseskan wajib belajar.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib mempertahankan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun tuntas paripurna tahun 2005.

- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menjamin terselenggaranya ketuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada tahun 2010.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumberdaya pendidikan untuk mensukseskan wajib belajar.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib mengalokasikan anggaran pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi sekurang-kurangnya 10% dari APBS.

Pasal 84

- (1) SMP Terbuka merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan yang dirancang khusus untuk melayani peserta didik usia 13-15 tahun.
- (2) SMP Terbuka diselenggarakan dalam rangka mensukseskan wajar dikdas 9 (sembilan) tahun dalam hal pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
- (3) SMP Terbuka diselenggarakan bagi masyarakat yang tidak punya kesempatan memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan reguler.
- (4) Pola pembelajaran SMP Terbuka dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dengan sistem belajar mandiri yang ditunjang modul.

BAB VII

PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 85

- (1) Kegiatan Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

PENGAWASAN PENDIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan.
- (2) Inspektorat Jenderal, Bawasda Provinsi, Bawasda Kota melakukan pengawasan fungsional.
- (3) Kepala Dinas melakukan pengawasan melalui Dewan Pendidikan dan Komite sekolah.
- (4) Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 87

- (1) Inspektorat Jendral melaksanakan pengawasan fungsional tentang pelaksanaan kebijakan Menteri, Walikota, Kepala Dinas, Kepala Satuan Pendidikan di bidang pendidikan.
- (2) Bawasda Provinsi melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kebijakan Menteri dan gubernur di bidang pendidikan.
- (3) Bawasda Kota Melakukan Pengawasan fungsional terhadap:
 - a. Pelaksanaan kebijakan Menteri, Gubernur, Walikota, Kepala Dinas dan Kepala Satuan Pendidikan di bidang pendidikan;
 - b. Pelaksaaan tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan dan satuan pendidikan;
 - c. Pelaksanaan administrasi ketenagaan, keuangan dan perlengkapan pada dinas dan satuan pendidikan.

Pasal 88

Pengawasan satuan pendidikan di lingkungan dinas meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 89

- (1) Pemimpin satuan pendidikan dan komite sekolah melakukan pemantauan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
- (2) Pengawasan sekolah, penilik dan pimpinan satuan pendidikan melaksanakan supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan.
- (3) Penilik olahraga melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan pemuda dan pembinaan olahraga dengan segala unsur pendukungnya.
- (4) Pengawasan sekolah dan penilik melaporkan hasil supervisi kepada kepala dinas melalui bidang terkait dan kepada kepala satuan pendidikan yang bersangkutan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

Bagian Kedua

EVALUASI PENDIDIKAN

Pasal 90

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.

Pasal 91

- (1) Evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Tingkat kehadiran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstra kurikuler;
 - c. Hasil belajar peserta didik; dan
 - d. Realisasi anggaran.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat(1) dilakukan pada setiap akhir semester dan dilaporkan kepada dinas, komite sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 92

- (1) Evaluasi pendidikan oleh pemerintah daerah dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Bagian Ketiga

KOMITE SEKOLAH

Pasal 93

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan atau satu satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan.
- (3) Komite Sekolah bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintah daerah.
- (4) Komite Sekolah sebagai wadah penyaluran aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 94

- (1) Komite Sekolah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART).
- (2) Segala sesuatu tentang Komite Sekolah diatur AD/ART dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

BADAN AKREDITASI SEKOLAH (BAS)

Pasal 95

- (1) BAS merupakan badan nonstruktural yang bersifat independen.

- (2) BAS tingkat kota berkedudukan di kota.
- (3) BAS bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintah daerah dan legislatif.

Pasal 96

- (1) BAS tingkat kota melakukan akreditasi pada jenjang TK, SD dan SMP.
- (2) Dalam melaksanakan akreditasi BAS mengangkat Tim Penilai yang selanjutnya disebut asesor.
- (3) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelatihan.
- (4) Segala sesuatu tentang BAS dan asesor diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 April 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP.010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI E